



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 1 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk kelancaran pelaksanaan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah sehari-hari kepada Bendahara Pengeluaran setelah mendapat persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran hanya diperbolehkan mempunyai persediaan uang tunai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Uang Persediaan sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uang tunai paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
  - b. Uang Persediaan lebih dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uang tunai paling banyak sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- KEEMPAT : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Uang Persediaan Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, dengan proporsi sebagai berikut:
- a. Uang Persediaan Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran Uang Persediaan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Uang Persediaan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KELIMA : Uang Persediaan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a merupakan Uang Persediaan yang berada pada giro Bendahara Pengeluaran.
- KEENAM : Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dipergunakan setelah tersedia sarana dan prasarana yang diperlukan.
- KETUJUH : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kabag dan Direktur  
dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 188/ 1 /404.1012/B/2023  
TANGGAL : 4 Januari 2023

DAFTAR  
PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Uang Persediaan	
		Tunai	Kartu Kredit Perangkat Daerah
1	2	3	4
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.000.000.000,00	
2	DINAS KESEHATAN	1.000.000.000,00	
3	PUSKESMAS NGAWI	30.000.000,00	
4	PUSKESMAS NGAWI PURBA	30.000.000,00	
5	PUSKESMAS KASREMAN	30.000.000,00	
6	PUSKESMAS PADAS	30.000.000,00	
7	PUSKESMAS BRINGIN	30.000.000,00	
8	PUSKESMAS KARANGJATI	30.000.000,00	
9	PUSKESMAS PANGKUR	30.000.000,00	
10	PUSKESMAS KWADUNGAN	30.000.000,00	
11	PUSKESMAS GENENG	30.000.000,00	
12	PUSKESMAS WIDODAREN	30.000.000,00	
13	PUSKESMAS PARON	30.000.000,00	
14	PUSKESMAS TEGUHAN	30.000.000,00	
15	PUSKESMAS JOGOROGO	30.000.000,00	
16	PUSKESMAS KENDAL	30.000.000,00	
17	PUSKESMAS NGRAMBE	30.000.000,00	
18	PUSKESMAS SINE	30.000.000,00	
19	PUSKESMAS GEMARANG	30.000.000,00	
20	PUSKESMAS KEDUNGGALAR	30.000.000,00	
21	PUSKESMAS WALIKUKUN	30.000.000,00	
22	PUSKESMAS KAUMAN	30.000.000,00	
23	PUSKESMAS MANTINGAN	30.000.000,00	
24	PUSKESMAS TAMBAKBOYO	30.000.000,00	

1	2	3	4
24	PUSKESMAS TAMBAKBOYO	30.000.000,00	
25	PUSKESMAS KARANGANYAR	30.000.000,00	
26	PUSKESMAS PITU	30.000.000,00	
27	LABKESDA	30.000.000,00	
28	RSUD Dr. SOEROTO	5.000.000,00	
29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	750.000.000,00	
30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	350.000.000,00	
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	250.000.000,00	
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	200.000.000,00	
33	DINAS SOSIAL	350.000.000,00	
34	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (P3KB)	400.000.000,00	
35	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	350.000.000,00	
36	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	350.000.000,00	
37	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	150.000.000,00	
38	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	250.000.000,00	
39	DINAS PERHUBUNGAN	250.000.000,00	
40	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	150.000.000,00	
41	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	200.000.000,00	
42	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	150.000.000,00	
43	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	150.000.000,00	
44	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	200.000.000,00	
45	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	400.000.000,00	
46	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	300.000.000,00	
47	SEKRETARIAT DAERAH	810.000.000,00	540.000.000,00
48	SEKRETARIAT DPRD	1.000.000.000,00	
49	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	300.000.000,00	200.000.000,00
50	BADAN KEUANGAN	300.000.000,00	200.000.000,00

1	2	3	4
51	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	400.000.000,00	
52	INSPEKTORAT	200.000.000,00	
53	KECAMATAN JOGOROGO	30.000.000,00	
54	KECAMATAN PARON	30.000.000,00	
55	KECAMATAN KARANGJATI	30.000.000,00	
56	KECAMATAN PADAS	40.000.000,00	
57	KECAMATAN GENENG	30.000.000,00	
58	KECAMATAN KWADUNGAN	30.000.000,00	
59	KECAMATAN MANTINGAN	30.000.000,00	
60	KECAMATAN PANGKUR	30.000.000,00	
61	KECAMATAN BRINGIN	30.000.000,00	
62	KECAMATAN PITU	30.000.000,00	
63	KECAMATAN WIDODAREN	30.000.000,00	
64	KECAMATAN KASREMAN	30.000.000,00	
65	KECAMATAN NGRAMBE	30.000.000,00	
66	KECAMATAN GERIH	30.000.000,00	
67	KECAMATAN SINE	30.000.000,00	
68	KECAMATAN KENDAL	30.000.000,00	
69	KECAMATAN KEDUNGGALAR	30.000.000,00	
70	KECAMATAN KARANGANYAR	30.000.000,00	
71	KECAMATAN NGAWI	100.000.000,00	
72	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	200.000.000,00	
	JUMLAH	11.815.000.000,00	940.000.000,00

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO